

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R O N E L Y N T A O T H O P A N C H O

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K S A N T A F A M I L I A

b. Alamat : J L P A Y A S E R N A R U

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : N T T

f. Kabupaten/Kota : M A N G G A R A I B A R A T

g. Kecamatan : K O M O D O

h. Kelurahan : W A E K E L A M B U

i. Email : R T P 1 1 7 5 @ Y A H O O . C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : A H U 0 0 1 0 5 7 6 5 0 8 0 2 0 1 4

b. Tanggal : 1 2 1 2 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : D 1 N P P 0 8 0 0 1 1 1 d 1 2 0 1 2

d. Tanggal : 3 0 0 1 2 0 1 2

Operator Dinas Pendidikan,

Paulus Susanto, S.Pi



DES. 2016

Kepala Sekolah,

Ronelyn T. Pancho, SDV

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385)41510

LABUAN BAJO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
NOMOR: Din.PPO. 800/111.a/1/2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD ST. FAMILIA, SERNARU KELURAHAN WAE KELAMBU
KECAMATAN KOMODO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam Bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Nonformal;
 - Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD maka diperlukan izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah.
 - Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD St. Familia, di Sernaru Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk menyelenggarakan Program PAUD Nonformal.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal kepada :
- | | |
|------------------|------------------------------------|
| Nama Lembaga | : St. Familia |
| - Tempat | : Sernaru |
| - Kelurahan | : Wae Kelambu |
| - Kecamatan | : Komodo |
| - Kabupaten | : Manggarai Barat |
| - Bentuk Program | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Nama Pengelola | : Sr.Ronelyn T. Pancho, sdv |
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut terhitung mulai 1 Januari 2012 sampai dengan 1 Januari 2017
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban pengelola Satuan Lembaga PAUD :
- Menyelenggarakan Program PAUD Nonformal guna memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia dini, baik yang berbentuk TPA (Penitipan Anak), KOBER (Kelompok Bermain), maupun yang berbentuk SPS (Satuan PAUD Sejenis);
 - Dalam menyelenggarakan kegiatan, wajib menaati segala peraturan perundangan yang berlaku;
 - Wajib mengirimkan laporan bulanan sesuai Juknis Penyelenggaraan PAUD Nonformal;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 30 Januari 2012



Nip : 19590201 198903 1 001

Tembusan :

1. Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Propinsi NTT di Kupang
4. Kepala UPT SKB Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
5. Arsip.